

**TESIS**

**ANALISIS PENANGGULANGAN BENCANA PASCA BANJIR**

**DI KABUPATEN LUWU UTARA**

***(THE ANALYSIS OF POST-FLOOD DISASTER MANAGEMENT AT NORTH LUWU  
REGENCY)***



Oleh :

**ULFAH ZAKIAH DRAJAT**

**E062201002**

**ILMU PEMERINTAHAN**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS PENANGGULANGAN BENCANA PASCA BANJIR DI**

**KABUPATEN LUWU UTARA**

*(THE ANALYSIS OF POST-FLOOD DISASTER MANAGEMENT AT NORTH LUWU  
REGENCY)*

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Mencapai Gelar Magister Program Studi**

**Magister Ilmu Pemerintahan**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**ULFAH ZAKIAH DRAJAT**

**E062201002**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**


**ANALISIS PENANGGULANGAN BENCANA PASCA BANJIR DI  
KABUPATEN LUWU UTARA**

Disusun dan diajukan oleh  
**ULFAH ZAKIAH DRAJAT**  
E062201002

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **01 Maret 2022**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si.  
NIP. 19570707 198403 1005

Pembimbing Pendamping,




Dr. Subardiman Syamsu, S.Sos., M.Si  
NIP. 19680411 200012 1 001

Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan,



Prof. Dr. Nurlinah, M.Si  
NIP. 19630921 198702 2 001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

  
Prof. Dr. H. Armin, M.Si.  
Nip. 19651109 199103 1 008

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ulfah Zakiah Drajat

NIM : E062201002

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Ulfah Zakiah Drajat

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang mengambil judul “**Analisis Penanggulangan Bencana Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara**”. Tujuan penulisan tesis ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister bagi mahasiswa program S-2 di program magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Terselesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati :

1. Ayahanda tercinta Busmin, S.Sos dan ibunda tersayang Busrah atas segala pengorbanan mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, memberikan dorongan, perhatian, kritik dan dukungan baik bersifat moril maupun materil, serta doa yang tidak pernah putus diberikan kepada penulis. Juga untuk adik-adik penulis Ahmad Husain Busmin, Nurul Azizah Busmin, Shakira Azzahra Busmin, dan Almarhum Muhammad Nurhidayat Busmin terima kasih atas nasihat, dukungan dan semangat diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua.
2. Prof.Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Prof.Dr. Armin Arsyad, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

4. Prof. Dr. Nurlinah, M.Si selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si selaku pembimbing 1 dan Dr. H. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga tesis ini selesai.
6. Kepada tim penguji, Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, MA., Dr. H. Suparman Abdullah, M.Si., dan Dr. H. A. M Rusli, M.Si. Terima kasih telah menjadi penguji dan dosen yang senantiasa memberikan saran kepada penulis.
7. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam hal ini BPBD Kabupaten Luwu Utara, Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara, Dinas PUPR Kabupaten Luwu Utara, pemerintah Kecamatan Masamba dan Kecamatan Baebunta dan kelurahan atau Desa yang terdampak banjir di Kabupaten Luwu Utara dan masyarakat yang menjadi penyintas banjir yang turut serta membantu demi kelancaran penelitian dan penulisan tesis.
8. Seluruh rumpun keluarga penulis dimanapun berada yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu melalui dukungan moril dan materil.
9. Saudara seperjuangan magister Ilmu Pemerintahan angkatan 2020, Nurul Mawahda, A. Rewo Batari Wanti, Iin Sartini, Wahyuddin Halik, Suhardiansyah, A. Ferian Mahaputra dan Arya Utama. Terima kasih atas kebersamaan dan support yang diberikan selama kurang lebih 1,5 tahun kebersamaan.
10. Saudara seperjuangan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Angkatan Tahun 2015 yang selalu mensupport penulis.
11. Kepada sahabat Sri Herna Wulan, Rufiqah Novianti, Aisyah Arief, Feby Aulia, Khusnul Kahtimah, Ema Kirana Bahtiar, Dwi Fitri Baso, Sri Wahyuni Nengsih, Murfia, Dian Hasiqha yang selalu memberikan support selama ini.
12. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan tesis ini.

Akhirnya, penulis telah berupaya dengan maksimal dalam menyelesaikan tesis ini, namun lagi-lagi penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun dari tata bahasa. Kiranya tesis ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu

pendidikan dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk meneliti hal yang sama.

Sekian dan Terima Kasih.

Makassar, 2 Maret 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ulfah'.

Ulfah Zakiah Drajat

## ABSTRAK

**ULFAH ZAKIAH DRAJAT.** *Analisis Penanggulangan Bencana Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara (dibimbing oleh Prof. Dr. Rasyid Thaha, M.Si dan Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si.)*

Penelitian ini bertujuan menganalisis program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara dalam penanggulangan bencana pascabanjir.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melakukan kajian literatur, dan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang berwenang dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir di Kabupaten Luwu Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir pada tahun ke-1 pelaksanaan, peran BPBD Kabupaten Luwu Utara Sudah Efektif. Hal ini terlihat dari pelaksanaan program rehabilitasi yang diwujudkan dalam kegiatan (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, (2) Pemulihan pelayanan kesehatan, (3) Pemulihan social psikologis (4) Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik. Sedangkan program rekonstruksi yang dilakukan meliputi kegiatan (1) Pembangunan hunian tetap, (2) Pembangunan Jalan, (3) Pembangunan tanggul, (4) Pembangunan drainase.

Kata Kunci: Penanggulangan Bencana, Banjir, Kabupaten Luwu Utara

## ABSTRACT

**ULFAH ZAKIAH DRAJAT.** *The Analysis of Post-Flood Disaster Management at North Luwu Regency* (Supervised by Rasyid Thaha and Suhardiman Syamsu).

The research aims at analyzing the programs of the rehabilitation and reconstruction activities carried out by the Regional Disaster Management Agency (RDMA) of North Luwu Regency in the post-flood disaster management.

The research used the qualitative approach, carried out a literature study and in-depth interview with the authorities in the implementation of the post-flood rehabilitation and reconstruction programs in the 1<sup>st</sup> year, The role of RDMA of North Luwu Regency has been effective. This can be seen in the rehabilitation program implementation which is manifested in the activities of: (1) Providing assistance for community home repairs, (2) Restoration of health services, (3) Psychological social recovery, (4) Reconciliation and conflict resolution. Moreover, the reconstruction programs carried out are: (1) The permanent settlement construction; (2) Road construction; (3) River embankment construction; (4) Drainage construction.

Key words: Disaster management, Flood, North Luwu Regency

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PENGESAHAN.....	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I .....	13
PENDAHULUAN .....	13
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	13
1.2 Rumusan Masalah .....	28
1.3 Tujuan Penelitian .....	28
1.4 Manfaat Penelitian .....	29
BAB II .....	30
TINJAUAN PUSTAKA .....	30
2.1 Fungsi Pemerintah.....	30
2.2 Aspek Pelembagaan Dalam Penanggulangan Bencana .....	36
2.3 Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana .....	38
2.4 Konsep Bencana Dan Penanggulangan Bencana .....	42
2.5 Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana.....	61
2.6 Penelitian Terdahulu .....	63
2.7 Kerangka Konsep .....	66

BAB III .....	68
METODOLOGI PENELITIAN .....	68
3.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	68
3.2 Fokus Penelitian .....	68
3.3 Sumber Data.....	69
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	69
3.5 Teknik Analisis Data .....	71
3.6 Pengecekan Validitas Temuan .....	73
BAB IV .....	74
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	74
4.1 Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian .....	74
4.1.1 Letak Geografis.....	74
4.1.2 Karakteristik Lokasi Wilayah .....	76
4.1.3 Wilayah Rawan Bencana .....	80
4.1.4 Gambaran Umum BPBD Kabupaten Luwu Utara .....	82
4.2 Hasil Dan Pembahasan .....	90
4.2.1 Bencana Banjir Di Kabupaten Luwu Utara.....	90
4.2.2 Peran dan Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pascabencana Banjir Di Kabupaten Luwu Utara.....	93
BAB V.....	147

KESIMPULAN DAN SARAN .....	147
5.1 Kesimpulan .....	147
5.2 Saran .....	150
DAFTAR PUSTAKA .....	151
LAMPIRAN .....	154

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1	Data Kejadian Bencana Di Indonesia Tahun 2020.....	3
Tabel 1.1.2	Rincian Kerusakan Akibat Banjir Di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 .....	17
Tabel 4.1.1	Luas dan Pembagian Daerah Administrasi Kab. Luwu Utara.....	80
Tabel 4.1.2	Daftar Sungai Dan Daerah Aliran Sungai Di Kabupaten Luwu Utara .....	82
Tabel 4.1.3	Sebaran Iklim dan Curah hujan Kabupaten Luwu Utara .....	84
Tabel 4.1.4	Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Luwu Utara .....	97
Tabel 4.1.5	Keadaan PNS BPBD Kab. Luwu Utara Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Jabatan Tahun 2021.....	97
Tabel 4.1.6	Rekapitulasi Perhitungan Cepat Kerusakan Dan Kerugian Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 .....	102
Tabel 4.1.7	Jumlah Rumah Rusak Ringan Dan Rusak Sedang Akibat Banjir Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 .....	107
Tabel 4.1.8	Prakiraan Kebutuhan Rumah Rusak Sedang Dan Rusak Ringan Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 .....	108
Tabel 4.1.9	Kriteria Kerusakan Bangunan .....	110
Tabel 4.1.10	Kerusakan Pada Sektor Kesehatan Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 .....	115
Tabel 4.1.11	Penilaian kerusakan dan kerugian Sektor Kesehatan Pasca banjir Di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 .....	116

Tabel 4.1.12	Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Kesehatan pasca banjir di kabupaten Luwu Utara .....	119
Tabel 4.1.13	Indikator Capaian Pemulihan Pelayanan Kesehatan.....	120
Tabel 4.1.14	Indikator Capaian Pemulihan Sosial Psikologis.....	126
Tabel 4.1.15	Indicator Capaian Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik .....	133
Tabel 4.1.16	Kriteria Kerusakan Rumah rusak Berat .....	139
Tabel 4.1.17	Kerusakan Rumah Rusak Berat Pasca banjir di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.....	140
Tabel 4.1.18	Program Hunian Tetap Bagi Penyintas Kategori Rusak Berat Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 .....	141
Tabel 4.1.19	Identifikasi Sumber Pendanaan Sektor Pemukiman.....	143
Tabel 4.1.20	Kerusakan Jalan Nasional dan jalan Kabupaten Pasca bencana Banjir Di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 .....	146
Tabel 4.1.21	Penilaian Kerusakan Dan Kerugian Pada Jalan Nasional Dan Jalan Kabupaten Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 .....	148
Tabel 4.1.22	Anggaran Pembangunan tanggul Sungai Masamba, Sungai Radda dan Sungai Sabbang Pasca banjir Di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.....	151
Tabel 4.1.23	Kerusakan Bangunan Drainase Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.....	154

Tabel 4.1.24 Kebutuhan Pembangunan Drainase Pasca Banjir Di Kabupaten

Luwu Utara Tahun 2020 .....155

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1 Kerangka konsep.....	70
Gambar 4.1.1 Peta Administrasi Kabupaten Luwu Utara .....	79
Gambar 4.1.2 Foto Citra Satelit Wilayah Terdampak Banjir Di Kecamatan Masamba .....	99
Gambar 4.1.3 Foto Citra Satelit Wilayah Terdampak banjir Di Kecamatan Baebunta.....	99
Gambar 4.1.4 Foto Citra Satelit Wilayah Terdampak Banjir Di Kecamatan Malangke ....	100
Gambar 4.1.5 Foto Citra Satelit Wilayah Terdampak Banjir Di Kecamatan Malangke Barat .....	100

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara rawan bencana. Adanya perubahan iklim semakin berdampak pada ancaman bencana yang semakin besar. Secara garis besar, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (BNPB, 2007).

Undang-undang nomor 24 tahun 2007 mendefinisikan bencana sebagai suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam, dan/atau non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Dimana proses terjadinya bisa secara tiba-tiba (*sudden-on-set*) maupun secara bertahap/perlahan-lahan. (UN-ISDR, 2002).

Pada umumnya risiko bencana alam meliputi bencana akibat faktor geologi, bencana akibat hydrometeorologi, bencana akibat faktor biologi serta kegagalan teknologi. Bahkan bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, alasan ideologi, religius serta politik. Sedangkan kedaruratan kompleks merupakan kombinasi dari situasi bencana pada suatu daerah konflik.

Fenomena bencana banjir seringkali melanda wilayah Indonesia. Banjir dapat disebabkan oleh kondisi alam yang statis seperti geografis, topografis, dan geometri alur sungai. Peristiwa alam yang dinamis seperti curah hujan yang tinggi, pembendungan dari laut/pasang pada sungai induk, tanah ambles dan pendangkalan akibat sedimentasi, serta aktivitas manusia yang dinamis seperti adanya tata guna di lahan dataran banjir yang tidak sesuai, yaitu: dengan mendirikan pemukiman di bantaran sungai, kurangnya prasarana pengendalian banjir, amblesan permukaan tanah dan kenaikan muka air laut akibat global warming (Sastrodihardjo, 2012).

Sepanjang tahun 2020 telah terjadi 2.952 kejadian bencana alam dan bencana non alam di Indonesia. Di antara sekian banyak bencana tersebut kejadian bencana alam seperti, banjir 1.080 kejadian, puting beliung sebanyak 880 kejadian, tanah longsor 577 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 326 kejadian, gelombang pasang dan abrasi sebanyak 36 kejadian, kekeringan 29 kejadian, gempa bumi 16 kejadian, erupsi gunung api sebanyak 16 kejadian. Sedangkan, bencana non alam yaitu epidemic covid-19 terdapat 1 kejadian. Berikut ini disajikan berbagai macam bencana yang menerpa negeri ini sepanjang tahun 2020:

**Tabel 1.1.1**  
**Data Kejadian Bencana Di Indonesia Tahun 2020**

<b>No.</b>	<b>Nama Bencana</b>	<b>Jumlah Kejadian</b>
1.	Gempa Bumi	16
2.	Erupsi Gunungapi	7
3.	Karhutla	326
4.	Kekeringan	29
5.	Banjir	1.080
6.	Tanah Longsor	577

7.	Puting Beliung	880
8.	Gelombang Pasang Dan Abrasi	36
9.	Epidemi Covid-19	1
<b>Total Bencana Tahun 2020</b>		<b>2.952</b>

Sumber : [www.bnpb.go.id](http://www.bnpb.go.id) diakses Mei 2021

Dari data kejadian bencana diatas, nampak bahwa bencana alam yang hampir setiap musim melanda Indonesia adalah banjir. Kejadian bencana banjir sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang diatas normal dan adanya pasang naik air laut. Disamping itu faktor ulah manusia juga berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat (permukiman di daerah bantaran sungai, di daerah resapan, penggundulan hutan), pembuangan sampah ke dalam sungai, pembangunan pemukiman di daerah dataran banjir.

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya dianggap secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (emergency response) saja padahal bencana selalu membawa derita, menimbulkan korban harta dan nyawa, menghancurkan tatanan sosioekonomi, membentuk pribadi-pribadi yang traumatis dan banyak hal lain. Seringnya situasi bencana melanda kondisi masyarakat menjadikannya sebagai *common and public problem* yang menuntut kehadiran tindakan intervensi kolektif dari berbagai pihak.

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD, dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penangulangan Bencana.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan aturan yang lainnya tentang penanggulangan bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Di Indonesia sendiri terdapat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang merupakan sebuah lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu, serta melaksanakan penanganan bencana meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan.

Bencana alam yang terjadi di Indonesia tidak hanya melanda satu tempat saja, melainkan diberbagai daerah yang ada di Indonesia dimungkinkan dapat terjadi bencana. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan pada pasal 35 dan pasal 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, di masing- masing daerah perlu di bentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai jembatan dalam menanggulangi bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dan BNPB bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sedangkan, hubungan kerja antara BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota bersifat memfasilitasi atau koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi juga dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi, dan pelaksana.

Tahap penanggulangan bencana yaitu prabencana dimana situasi tidak ada bencana maka dilakukan mitigasi bencana sebagai upaya

menghilangkan dan/atau mengurangi resiko bencana seperti sosialisasi tentang dampak bencana, saat bencana seperti tanggap darurat kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana yang dibutuhkan oleh korban ke lokasi terjadinya bencana, dan pascabencana seperti dilakukanya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam penanggulangan bencana khususnya pascabencana yang disebutkan pada pasal 1 ayat 10 dan 11 bahwa pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan rehabilitasi berupa perbaikan dan pemulihan semua aspek untuk normalisasi pada wilayah pasca bencana, serta melakukan rekonstruksi berupa pembangunan kembali semua prasarana dan sarana guna kelangsungan hidup masyarakat untuk kehidupan selanjutnya. Yang mana proses penanggulangan itu nantinya bermanfaat untuk Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di masa yang akan datang karena bencana yang terjadi siklus akan terus berlangsung, namun setidaknya kita meminimalisir terjadinya suatu bencana dengan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.

Dalam Undang-undang N0 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik, atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dan sasaran utama untuk normalisasi atau

berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Sedangkan, rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Pelaksanaan rehabilitasi meliputi kegiatan perbaikan fisik dan pemulihan fungsi non fisik. Kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh BNPB dan atau BPBD serta swasta, LSM dan masyarakat. Mobilisasi sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, peralatan, material dan dana dilakukan dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Sumber daya manusia yang memahami dan mempunyai keterampilan secara profesional sangat diperlukan dalam semua proses dan kegiatan rehabilitasi. Sumberdaya yang berupa peralatan, material dan dana disediakan dan siap dialokasikan untuk menunjang proses rehabilitasi.

Ruang lingkup pelaksanaan rehabilitasi pascabencana dilakukan melalui kegiatan-kegiatan : perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan Kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan

fungsi pelayanan publik (Pasal 56, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana).

Tujuan penyelenggaraan rekonstruksi adalah membangun Kembali dalam jangka Panjang secara permanen Sebagian atau seluruh sarana prasarana fisik dan non fisik, beserta seluruh system kelembagaan dan pelayanan yang rusak akibat bencana, agar kondisinya pulih Kembali dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan masyarakat dapat terlindungi lebih baik dari berbagai ancaman bencana. Yang dimaksud rekonstruksi fisik adalah Tindakan untuk memulihkan kondisi fisik melalui pembangunan Kembali secara permanen prasarana dan sarana pemukiman, pemerintahan dan pelayanan masyarakat (Kesehatan, Pendidikan dll), prasarana dan sarana ekonomi (jaringan perhubungan, air bersih, sanitasi, dan drainase, irigasi, listrik, telekomunikasi dll), prasarana dan sarana sosial (ibadah, budaya dll) yang rusak akibat bencana, agar Kembali ke kondisi semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana. Sedangkan yang dimaksud dengan rekonstruksi non fisik adalah Tindakan untuk memperbaiki atau memulihkan kegiatan pelayanan public dan kegiatan sosial, ekonomi serta kehidupan masyarakat, antara lain sector Kesehatan, Pendidikan, perekonomian, pelayanan kantor pemerintahan, peribadatan dan kondisi mental/sosial masyarakat yang terganggu oleh bencana, Kembali ke kondisi pelayanan dan kegiatan semula atau bahkan lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Penyelenggaraan rekonstruksi dilakukan dibawah koordinasi BNPB dan atau BPBD di tingkat daerah termasuk partisipasi masyarakat, dunia usaha,

dan organisasi internasional lainnya. Dalam penyelenggaraan rekonstruksi perlu dilakukan sinkronisasi program pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Upaya-upaya pengurangan resiko bencana meliputi usaha pencegahan, mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat bencana harus diintegrasikan kedalam keseluruhan proses rekonstruksi agar resiko bencana di masa yang akan datang dapat dikurangi semaksimal mungkin.

Bencana Alam banjir yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara dengan wilayah terdampak bencana sebanyak 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Masamba, Baebunta, Sabbang, Baebunta Selatan, Malangke, dan Malangke Barat. Berdasarkan analisa yang disampaikan oleh beberapa ahli seperti LAPAN hal ini diakibatkan oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi dan terjadi di hampir seluruh wilayah Luwu Utara, sehingga memicu terjadinya pergerakan tanah utamanya di wilayah hulu Sungai Masamba, Sungai Radda, dan Sungai Rongkong. Selain itu material penyusun lembah sungai terdiri dari batuan yang rentan terhadap longsor dalam hal ini batuan beku *granodiorit* yang mana batuan tersebut banyak mengandung retakan akibat patahan lama serta tanahnya yang mudah luruh jika terkena air sehingga memicu terjadinya pergerakan tanah utamanya di wilayah hulu Sungai Masamba, Sungai Radda, dan Sungai Rongkong Aliran banjir bandang yang berupa pencampuran sedimen berukuran lebih dari 2 meter serta pepohonan yang tumbang bergerak cepat mengikuti alur sungai dan menghantam permukiman di 6 Kecamatan.

Dalam merespon bencana alam banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Luwu Utara, kegiatan dan upaya-upaya yang telah dilakukan pada masa penanganan tanggap darurat antara lain :

- a. Pendirian Posko Tanggap Darurat untuk mengevakuasi dan menampung pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan cash for work untuk pengungsi, pembersihan dari lumpur, puing-puing dan sampah akibat tsunami untuk lahan pertanian dan rumah warga, jalan, distribusi air bersih, MCK, dapur umum serta penyaluran layanan kesehatan.
- b. Rapat evaluasi harian di Posko Tanggap Darurat yang dibawah komando Bupati Luwu Utara sebagai Komandan Tanggap Darurat bencana alam banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Luwu Utara, dihadiri oleh Dandim 1403 SWG, Kapolres Luwu Utara, Kajari Luwu Utara dan seluruh OPD serta elemen-elemen yang terkait, seperti relawan-relawan berbagai unsur, organisasi masyarakat, serta komunitas peduli masyarakat.
- c. Pelaksanaan kegiatan selama tanggap darurat antara lain: pencarian korban meninggal, hanyut, luka-luka, pembersihan puing-puing dan sampah akibat banjir dan tanah longsor, pengamanan, perbaikan/pemulihan fungsi jalan, jembatan, saluran air bersih dan elektrifikasi/penerangan.
- d. Penyaluran bantuan masa Tanggap darurat oleh BNPB dan BPBD Luwu Utara berupa pakaian dan perlengkapan sekolah, lauk pauk dan makanan siap saji dengan menggunakan Dana Siap Pakai

(DSP) BNPB sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan Biaya Tak Terduga (BTT) APBD Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp. 8.846.244.000,- Penggunaan, Dana Siap Pakai (DSP) dialokasikan untuk Uang Lelah sebesar Rp. 750.000.000,- Bahan Bakar Minyak dan Gas Rp. 263.670.000,- Sewa Kendaraan Rp. 425.820.000,- Aktifasi Posko Rp. 55.500.000,- Media Center Rp. 30.000.000,- Pelayanan Air Bersih Rp. 55.000.000,- Pembelian Peralatan Dapur Rp. 121.795.000,- Pembersihan Lingkungan Rp. 97.215.000,- Dapur Umum Rp. 190.000.000,-. Sedangkan Biaya Tak Terduga (BTT) APBD Kabupaten Luwu Utara digunakan untuk operasional 10 (sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah yaitu BBPD sebesar Rp. 1.107.975.000,- Dinas PUPR sebesar Rp. 5.984.369.000,- Dinas Sosial sebesar Rp. 120.000.000,- Dinas Kesehatan sebesar Rp. 49.500.000,- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp. 30.000.000,- Sekretariat Daerah Rp. 50.000.000,- Kantor Satpol PP Rp. 129.000.000,- Dinas Perhubungan Rp. 80.500.000,- Dinas Pemuda dan Olahraga Rp. 85.000.000,- dan Kodim 1403 SWG Rp. 109.900.000,-

- e. Pengelolaan berbagai bantuan yang datang dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, sumbangan masyarakat, ormas, dan pihak lainnya.
- f. Penyediaan bantuan kepada pengungsi berupa jaminan hidup (jadup) sebesar Rp. 10.000,-/orang/hari, layanan air bersih, makanan, penerangan, pakaian, peralatan mandi, selimut, tempat

tidur, layanan kesehatan, layanan pendidikan, maupun trauma healing pada korban terdampak tsunami.

- g. Pelaksanaan upaya penanganan darurat bencana banjir bandang dan tanah longsor Kabupaten Luwu Utara oleh Kementerian/Lembaga dari sektor terdampak antara lain : BNPB, Kemen PUPR, Kemensos, Kemenkes, TNI/Polri, Basarnas, BMKG dan Organisasi Kebencanaan lainnya.
- h. Penanganan dan pengangkutan sampah serta puing-puing bangunan yang ambruk oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Utara.
- i. Setelah masa tanggap darurat berakhir, berlanjut ke tahap transisi darurat ke pemulihan yang di tetapkan berdasarkan Bupati Luwu Utara menetapkan Surat Keputusan Nomor 188.4.45/366/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Luwu Utara. Pengungsi dipindahkan ke tempat hunian sementara (huntara) yang layak di gunakan sampai masa 6 (enam) bulan di Dusun Panampung, Desa Radda, Kecamatan Baebunta.

Pascabencana banjir bandang dan tanah longsor memberi dampak pada sektor perumahan masyarakat di wilayah Kabupaten Luwu Utara yang mengalami kerusakan hingga tidak dapat di huni kembali. Sebagian masyarakat mengungsi dari lokasi tersebut dan tinggal di tempat

pengungsian, menumpang pada tempat saudara ataupun menyewa rumah di luar kawasan yang terkena dampak bencana.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor menyebabkan kerusakan pada komponen bangunan rumah, seperti: pintu, jendela, dinding, penutup atap, ataupun bangunan roboh/runtuh, serta kerusakan isi rumah berupa meubelair dan peralatan elektronik lainnya.

Bencana alam banjir bandang dan tanah longsor Kabupaten Luwu Utara pada sektor infrastruktur menimbulkan kerusakan, kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Kabupaten Luwu Utara meliputi sub sektor transportasi darat, transportasi air, sumber daya air (PSDA) dan energi. Pada sub sektor transportasi darat, banjir bandang dan tanah longsor menyebabkan kerusakan pada beberapa ruas jalan dan jembatan kabupaten serta bangunan drainase.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPBD Kabupaten Luwu Utara per tanggal 21 Agustus 2020 pada wilayah Kabupaten Luwu Utara, bencana banjir bandang dan tanah longsor ini menyebabkan 39 orang meninggal dunia, 9 orang belum ditemukan, 106 orang luka-luka, 20.430 orang mengungsi, serta mengakibatkan kerusakan pada rumah, prasarana dan sarana fasilitas umum dan sosial dengan tingkat kerusakan berat, sedang maupun ringan. Akibat dan dampak banjir bandang dan tanah longsor tersebut didapatkan total nilai kerusakan dan kerugian sebesar Rp. 613.945.276.587,-, dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1.2**

**Rincian Kerusakan Akibat Banjir Di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020**

KERUSAKAN SEKTOR/SUB SEKTOR	NILAI KERUSAKAN
Pemukiman	Rp. 375.180.361.187,-
Infrastruktur	Rp. 107.057.745.000,-
Sosial	Rp. 1.524.690.000,-
Ekonomi	Rp. 121.250.839.400,-
Lintas Sektor	Rp. 8.931.641.000,-

Sumber : BPBD Kabupaten Luwu Utara

Dari data diatas berdasarkan nilai total kerusakan dan kerugian akibat bencana banjir diperlukan penanggulangan bencana pasca banjir. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana mengingat kerusakan lingkungan, kerugian harta, serta timbulnya korban jiwa yang diakibatkan banjir di Kabupaten Luwu Utara.

Penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir di Kabupaten Kabupaten Luwu Utara dikoordinasikan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui BPBD Kabupaten Luwu Utara dan difasilitasi oleh BNPB dengan melibatkan partisipasi aktif dari Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Bappeda, BPBD, PU dan OPD teknis terkait), Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Bappeda, BPBD, dan OPD teknis terkait), dan dari

Kementerian/lembaga. Proses penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana didasarkan pada hasil Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) yang dipadukan dengan kebijakan, kemampuan sumber daya dan dana dari Pemerintah Daerah dan Pusat serta dukungan dari berbagai pihak. Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara yang sangat mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat yang memiliki dampak dan kerusakan diberbagai sector selanjutnya akan masuk ke masa rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pemulihan penyelenggaraan pascabencana secara umum pada 5 (lima) sektor terdampak yang di koordinasikan ditingkat daerah oleh BPBD Kabupaten Luwu Utara dan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan serta berkordinasi dengan BNPB.

Dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji perwujudan pelaksanaan fungsi BPBD Kabupaten Luwu Utara dalam program rehabilitasi dan rekontruksi sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pasca banjir. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam melalui penelitian yang berjudul **“Analisis Penanggulangan Bencana Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pertanyaan utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam hal ini BPBD sebagai perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca banjir di Kabupaten Luwu Utara. Untuk menjawab permasalahan utama ini maka dikemukakan sejumlah pertanyaan penelitian

sebagai berikut :

1. Bagaimanakah rehabilitasi pasca bencana banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimanakah rekonstruksi pasca bencana banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada Rumusan Masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis program rehabilitasi pasca banjir yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk menganalisis program rekonstruksi pasca banjir yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritik, penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengasah perspektif civitas akademik khususnya dalam bidang studi Ilmu Pemerintahan. Manfaat penelitian ini juga sebagai bahan kajian atas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah khususnya dalam penanggulangan bencana alam banjir di seluruh penjuru Indonesia terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
2. Manfaat metodologis, penelitian ini bermanfaat bagi penelitian- penelitian lainnyaa untuk disinkronkan dan memperkaya kajian-kajian penelitian khususnya yang membahas terkait pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam penanggulangan bencana alam pasca banjir.
3. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi pemerintah dan pemerintah daerah pada tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaan fungsi pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Fungsi Pemerintah**

Pemerintah merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan segenap kelompok masyarakat, swasta, dan pemerintah sendiri. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, akan senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, penghargaan, dan seksualitas. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar tersebut pemerintah dan masyarakat perlu bekerjasama bahkan dalam pemenuhan kebutuhan sekundernya komunikasi bisa menjadi kunci dalam pencapaian hal tersebut. Lahirnya pemerintahan pada mulanya diawali oleh kesadaran memunculkan suatu pengelola dalam hak-hak kemasyarakatan, sehingga diyakini dengan adanya pengelola kebutuhan masyarakat tersebut dapat tercapai.

Seiring dengan, perkembangan masyarakat modern peran pemerintah kemudian berubah menjadi pelayan bagi masyarakat sehingga masyarakat tersebut dapat menjalankan kehidupannya secara wajar. Pada hakekatnya pemerintah modern adalah pelayan bagi masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi kemajuan bersama.

Awal mula dibentuknya pemerintahan tidak lain dan tidak bukan untuk melindungi sistem ketertiban maupun keamanan dalam kesatuan kehidupan bermasyarakat. Sehingga masyarakat dapat menjalankan seluruh aktivitasnya dengan tenang dan lancar. Paradigma saat ini masyarakat bukanlah pelayan bagi pemerintah, melainkan

pemerintahlah yang menjadi pelayan bagi masyarakat, mengayomi dan mengembangkan taraf hidup kemasyarakatan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut pemerintah memiliki fungsi sebagai berikut:

#### 1. Fungsi Primer

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi difokuskan untuk melayani masyarakat, dan menciptakan kondisi dimana masyarakat dapat mengembangkan sumber daya yang dimilikinya. Untuk itu dibentuklah birokrasi sebagai "*government by buereus*" yaitu pemerintahan yang diangkat oleh biro yang tujuan utamanya melayani masyarakat. Fungsi primer dimaksudkan adalah fungsi yang berjalan terus oleh kinerjanya berjalan terus menerus tanpa memerhatikan pengaruh-pengaruh internal ataupun eksternal. Fungsi primer dibedakan menjadi dua yaitu:

##### a. Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat disemua sektor. Masyarakat tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya sentuhan tangan dari pemerintah. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh semua negara yang ada di dunia. Pelayanan publik merupakan aspek kehidupan yang begitu luas. dalam kehidupan bernegara pemerintah memiliki fungsi pemberian pelayanan publik bagi masyarakat mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan, atau pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Upaya peningkatan pelayanan publik didaerah-daerah pada saat ini

sangat gencar dilakukan untuk mewujudkan kualitas dari pelayanan publik tersebut.

Dalam teorinya Menurut Hardiyansah (2011:11) mendefinisikan bahwa” pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain.

Perangkat birokrasi yang baru dapat memberikan pelayanan publik apabila memenuhi beberapa aspek berikut diantaranya: sistem, kelembagaan, sumber daya manusia, dan keuangan. Pemerintah harus benar-benar memenuhi aspek tersebut, karena dengan begitu, masyarakat akan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga, akan tercipta suatu sistem yang baik sehingga keberlangsungan jalannya pemerintahan melalui kebijakan publik dapat berjalan dengan baik.

Terdapat beberapa unsur yang penting dalam proses pelayanan publik, yaitu:

- 1) Penyedia layanan yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada masyarakat baik berupa pelayanan berupa barang dan jasa.
- 2) Penerima layanan yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
- 3) Jenis layanan yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada penerima layanan.

- 4) Jenis layanan, yaitu layanan apa yang diberikan kepada penerima layanan dan semua itu harus memenuhi kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan.

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Kinerja aparat pemerintah sebagai pelayan sangat menentukan bagaimana masyarakat merasa terpuaskan terhadap pelayanan tersebut.

#### b. Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi, Pemerintah memiliki fungsi regulating ialah pemerintah mengatur seluruh sektor dalam masyarakat dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk perundang-undangan entah berupa peraturan pemerintah, atau bentuk peraturan-peraturan lainnya. Sebagai maksud dari peraturan ini ialah menjaga stabilitas negara.

Dalam teorinya Siagian (1992 : 128) menyatakan bahwa; Pemerintahan negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*).

#### 2. Fungsi Sekunder

Fungsi sekunder ialah tugas dari fungsi pemberdayaan maupun pembangunan dalam suatu wilayah yang dipimpin secara keseluruhan.

Maksudnya ialah, semakin tinggi taraf hidup masyarakatnya, maka semakin tinggi pula *bargaining position*, akan tetapi semakin integrative masyarakatnya, tentu hal ini akan mengurangi fungsi pemerintahannya. Fungsi sekunder dibedakan menjadi dua yaitu fungsi pemberdayaan, dan fungsi pembangunan.

a. Fungsi Pemberdayaan

Dalam teorinya, Payne (1997:266) mengemukakan bahwa proses pemberdayaan ditujukan : untuk membantu klien memperoleh daya atas keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan diri mereka, dengan mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial untuk melatih daya yang ada, melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya dan melalui transfer daya dari lingkungannya. Yang dimaksud klien disini adalah individu, keluarga, kelompok, dan komunitas, sehingga dengan pemberdayaan sebagai proses diharapkan mereka mampu mengontrol kehidupannya dan menentukan masa depan yang mereka inginkan.

Fungsi ini dijalankan oleh pemerintah apabila masyarakat dikategorikan tidak berdaya atau tidak memiliki kemampuan melakukan suatu hal. Salah satu contohnya yaitu ketika dalam masyarakat tidak memiliki pengetahuan, dalam taraf kemiskinan, dalam kondisi tertindas serta kondisi-kondisi lainnya, pemerintah harus hadir mengayomi masyarakat. Pemberdayaan yang dimaksud adalah mengeluarkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat baik melalui penyuluhan atukah sekolah lapangan sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya agar masyarakat

tidak tergantung terhadap pemerintah semakin rendah sehingga pemerintah dapat berfokus dalam urusan-urusan lainnya.

#### b. Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan adalah fungsi yang terus saja berjalan selama pemerintah itu ada. Keseluruhan fungsi pemerintahan tidak berjalan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Melainkan terusterusan berjalan. Fungsi pembangunan disini ialah pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik ataupun non fisik atau dapat dikatakan sebagai penyediaan sarana dan prasarana seperti jalan raya, rumah sakit, perpustakaan dan lainnya yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam suatu wilayah.

Dalam teorinya Siagian (2003 : 128) menjelaskan bahwa; Pemerintah berfungsi antara lain untuk menjabarkan strategi pembangunan nasional menjadi rencana pembangunan, baik kepentingan jangka panjang, sedang dan pendek. Aparat pemerintah pula yang harus menciptakan iklim kondusif untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi berbagai kelompok di masyarakat.

Dengan begitu, kompleksnya fungsi-fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul dan merasa bertanggung jawab atas segala kepentingan rakyat yang diayominya dengan tidak memandang status dan strata sosial. Untuk mengemban tugas tersebut selain membutuhkan tenaga skill, sumberdaya lingkungan bahkan peran masyarakat juga sangat penting. Langkah-langkah yang begitu penting dalam kehidupan bernegara ini dengan lebih memperhatikan tugastugas kelembagaan yang ada baik itu

eksekutif, legislatif, yudikatif, serta masyarakat dan swasta. Negara ini bukan milik pemerintah, melainkan milik seluruh elemen yang ada dinegara tersebut tapi segala kebutuhan yang ada dibebankan dan dipercayakan oleh pemerintah yang mengelolannya. Oleh karenan itu berjalanya fungsi pemerintahan dengan baik akan membuat suatu daerah menjadi lebih maju baik itu dari segi SDM ataupun infrastruktur.

## **2.2 Aspek Pelembagaan Dalam Penanggulangan Bencana**

Kehadiran negara dalam penanggulangan bencana alam merupakan suatu keniscayaan. Hal ini tidak lain karena bencana alam menjadi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat atau dengan kata lain menyangkut keselamatan publik. Untuk keperluan tersebut, perlu adanya lembaga khusus yang menangani peristiwa-peristiwa bencana alam. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 10, pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga non-departemen yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini berlaku sebagai *leading sector* dalam penanganan bencana alam yang terjadi di Indonesia.

Seiring dengan semangat desentralisasi pemerintahan dan otonomi daerah, permasalahan penanganan dan penanggulangan bencana juga menjadi tanggung jawab serta kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian perlu adanya sinkronisasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mitigasi bencana sebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 pada Pasal 5 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk keperluan itu, maka ditetapkan pula

ketentuan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal ini secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18.

Berdasarkan ketentuan, setiap provinsi wajib membentuk BPBD Provinsi. Adapun kabupaten/kota dapat membentuk BPBD berdasar kriteria beban kerja, kemampuan keuangan, serta kebutuhan. Apabila Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak membentuk BPBD, maka penanganan penanggulangan bencana diwadahi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sesuai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BPBD merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Secara umum, BPBD menyanggah tugas dan fungsi sebagai berikut.

1. Merumuskan kebijakan teknis penetapan pedoman dan pengarahannya serta standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bahaya yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan serta sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah dan BNPB.
2. Memberikan dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam penetapan dan menginformasikan peta rawan bencana.
3. Merumuskan perencanaan, pembinaan, koordinasi serta mengendalikan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana, termasuk upaya pencegahan bencana.
4. Merumuskan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

5. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan dan upaya pencegahan bencana serta penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan upaya pencegahan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

### **2.3 Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana**

Menurut Solway (2004), tujuan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana melalui pembentukan BPBD meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi orang dan wilayah yang rentan bencana dalam lingkup kabupaten.
2. Memastikan bahwa semua anggota masyarakat menyadari potensi dampak bencana alam.
3. Membagikan saran dan panduan praktik yang baik kepada masyarakat untuk mitigasi bencana.
4. Menjaga hubungan dengan para pejabat yang bertanggung jawab dalam perencanaan, kesehatan, dan kesejahteraan dengan mengeluarkan peringatan atau sistem pengendalian massa dan kebakaran.
5. Memastikan bahwa anggota masyarakat menerima pelatihan *first aid* atau pertolongan pertama yang sesuai.
6. Melaksanakan program pendidikan dan penyadaran masyarakat melalui kegiatan yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah setempat.
7. Mengidentifikasi rute evakuasi dan lokasi tempat yang aman serta lokasi pengungsi.

Merujuk pada pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab sekaligus mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya. Bupati/walikota merupakan penanggung jawab utama dan gubernur berfungsi memberikan dukungan perkuatan. Beberapa tanggung jawab yang diemban pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana antara lain yaitu: mengalokasikan dana penanggulangan bencana; memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah; melindungi masyarakat dari ancaman bencana; melaksanakan tanggap darurat; serta melakukan pemulihan pasca bencana.

Sehubungan dengan tanggung jawab tersebut, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam penanggulangan bencana sebagai berikut.

1. Merumuskan kebijakan penanggulangan bencana di wilayahnya.
2. Menentukan status dan tingkat keadaan darurat.
3. Mengerahkan potensi sumber daya di wilayahnya.
4. Menjalin kerjasama dengan daerah lain.
5. Mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi menimbulkan bencana.
6. Mencegah dan mengendalikan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan.
7. Menunjuk komandan penanganan darurat bencana.
8. Melakukan pengendalian bantuan bencana.
9. Menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tanggung jawab serta kewenangan tersebut di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah memegang peran dalam sistem penanggulangan bencana. Peran tersebut meliputi 5 (lima) aspek sebagai berikut.

1. Aspek legislasi, dimana pemerintah daerah diharuskan membuat: Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD; pedoman teknis standar kebutuhan minimum penanganan bencana; prosedur tetap; prosedur operasi; serta peraturan lainnya.
2. Aspek kelembagaan, dimana pemerintah daerah harus: membentuk BPBD; menyiapkan personil profesional ahli; menyiapkan prasarana dan sarana peralatan serta logistik; dan mendirikan pusat pengendali operasi serta pusat data, informasi dan komunikasi.
3. Aspek perencanaan, dimana pemerintah daerah harus: memasukkan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan (RPJP, RPJM dan RKP Daerah); membuat perencanaan penanggulangan bencana; membuat rencana penanggulangan bencana; membuat rencana kontijensi; membuat rencana operasi darurat; membuat rencana pemulihan; serta memadukan rencana penanggulangan bencana dengan rencana tata ruang wilayah.
4. Aspek pendanaan, dimana pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk: dana rutin dan operasional melalui DIPA; dana kontijensi dan siap pakai untuk tanggap darurat; dana pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi; serta menggalang dan mengawasi pengumpulan dana yang berasal dari masyarakat.

5. Aspek pengembangan kapasitas, yang meliputi: pengembangan SDM melalui pendidikan, baik formal, informal, maupun non formal; pelatihan (manajerial dan teknis) serta latihan (*drill*, simulasi dan gladi); pengembangan kelembagaan berupa pusat operasi pusat data dan *media center*; dan pengembangan infrastruktur berupa peralatan informatika dan komunikasi.

Kelima aspek peran pemerintah daerah tersebut diketahui sangat penting dan mutlak diperlukan keberadaanya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dengan kata lain, kelemahan menyangkut aspek-aspek tersebut akan mengganggu atau menghambat optimalisasi penanggulangan bencana.

### **2.3.1 Tugas Dan Fungsi BPBD Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011**

1. Tugas BPBD Kabupaten Luwu Utara
  - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Utara;

- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi BPBD Kabupaten Luwu Utara BPBD memiliki fungsi yaitu:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## **2.4 Konsep Bencana Dan Penanggulangan Bencana**

### **1. Bencana**

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan/atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana, fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pada hakekatnya bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun karena ulah manusia yang mengakibatkan pengungsian adalah merupakan bencana bagi bangsa Indonesia. Selama ini

penanggulangannya telah diupayakan melalui berbagai cara dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat melalui koordinasi penanganan sejak di tingkat lokasi bencana di daerah sampai dengan di tingkat nasional.

Pada buku Nani Nurrachman (2007:3), Bencana merupakan kejadian yang luar biasa, diluar kemampuan normal seseorang menghadapinya, menakutkan dan juga mengancam keselamatan jiwa. Akibat dari bencana ini ialah berbagai bangunan penting hancur, korban jiwa berjatuhan serta berpengaruh pada kondisi psikologis dari mereka yang terkena bencana. Bencana sering menimbulkan kepanikan masyarakat dan menyebabkan penderitaan dan kesedihan yang berkepanjangan, seperti: luka, kematian, tekanan ekonomi akibat hilangnya usaha atau pekerjaan dan kekayaan harta benda, kehilangan anggota keluarga serta kerusakan infrastruktur dan lingkungan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa yang dimaksud bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ada 3 (tiga) kategori jenis bencana, yaitu:

1. Bencana alam

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

## 2. Bencana non alam

Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit.

## 3. Bencana social

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat.

Dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dikenal pengertian dan beberapa istilah terkait dengan bencana.

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

4. Bencana social adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

10. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
13. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
14. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan

teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
17. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
19. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

21. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. BNPB (2014) merinci 12 (dua belas) jenis bencana yang kerap kali terjadi di Indonesia, yaitu gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, gerakan tanah (tanah longsor), banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim (puting beliung), gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit, serta kegagalan teknologi.

## 2. Bencana banjir

Banjir merupakan limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai yang menyebabkan genangan pada lahan rendah disisi sungai. Lazimnya banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi diatas normal. Akibatnya, sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan kanal penampung banjir buatan yang ada tidak mampu menampung akumulasi air hujan sehingga meluap. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air dimaksud tidak selamanya sama, akan tetapi berubah akibat sedimentasi, penyempitan sungai akibat fenomena alam dan ulah manusia, tersumbat sampah serta hambatan lainnya.

Fenomena banjir selalu dikaitkan dengan sungai. Banjir terjadi apabila debit air yang mengalir melalui bagian penampang sungai tidak tersalurkan dan

tertampung sampai lembah aliran sungai. Tidak tersalurkannya air sungai dengan baik disebabkan oleh badan sungai yang semakin sempit karena didesak permukiman warga. Banjir juga dapat terjadi karena sungai tersumbat sampah sehingga daya mengalirkan air tidak seimbang. Sayangnya, hal ini sering terjadi di kota-kota besar, misalnya di kota metropolitan Jakarta. Pengangkutan kayu log dengan cara menghanyutkan kayu lewat sungai (yang sering kita temui di Sungai Mahakam dan Sungai Kapuas di Kalimantan) merupakan penyebab baru terjadinya banjir.

Pada umumnya, banjir terjadi pada musim hujan. Banjir di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat tergantung pada waktu hujan, lama hujan, dan banyaknya curah hujan. Sistem DAS dapat memiliki luasan sempit ataupun luasan yang besar. Pada permulaan musim hujan, jarang terjadi banjir sebab air hujan yang turun baru mampu membasahi lapisan tanah permukaan. Akibatnya, air hujan yang menjadi aliran permukaan masih sedikit. Apabila lapisan tanah sudah mulai penuh air, jumlah aliran permukaan bertambah banyak, dan apabila aliran permukaan ini tidak ada yang menghambat, hampir semuanya mengalir ke sungai. Hambatan aliran air di permukaan dapat berupa serasah hutan dan tanaman hutan.

### 3. Jenis banjir

Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi karena termasuk Negara beriklim tropis. Curah hujan yang tinggi ini menyebabkan potensi banjir yang mengancam di setiap daerah di Indonesia. Hampir setiap musim penghujan, terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang dilanda bencana banjir. Tidak semua banjir yang pernah terjadi di suatu wilayah disebabkan oleh hujan dengan

intensitas tinggi. Banjir digolongkan dalam beberapa jenis, dengan penyebab yang berbeda antara banjir yang satu dengan yang lainnya.

a. Banjir bandang

Banjir Bandang adalah banjir yang terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung dengan dahsyat. Banjir jenis ini terjadi dalam rentang waktu yang tidak lama setelah hujan lebat (beberapa menit hingga beberapa jam), yang terjadi di sebagian Daerah Aliran Sungai (DAS) atau alur sungai yang sempit di bagian hulu. Banjir bandang biasa terjadi di daerah dengan sungai yang terhambat oleh sampah. Banjir bandang memiliki karakteristik yang berbeda dari banjir biasa, diantaranya:

- 1) Mempunyai debit puncak yang melonjak secara tiba-tiba dan menyusut kembali dengan cepat;
- 2) Mempunyai volume dan kecepatan aliran yang besar;
- 3) Mempunyai kapasitas angkutan aliran dan daya erosi yang sangat besar sehingga dapat membawa material hasil erosi, seperti kaki tebing, dasar alur sungai, dan bahan rombakan bendungan alam dari hulu menuju arah hilir;
- 4) Materials debris yang terbawa oleh aliran banjir dapat menimbulkan bencana sedimen di daerah hilir.

Dalam beberapa peristiwa banjir bandang yang pernah terjadi, umumnya banjir bandang disebabkan oleh dua hal. Pertama, hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu yang singkat yang terjadi pada sebagian DAS

di hulu sungai. Hal ini menyebabkan volume air terkumpul cepat ke dalam alur sungai dan mengakibatkan timbulnya lonjakan debit air yang besar dan mendadak, yang melebihi kapasitas aliran alur hilirnya. Kedua, banjir bandang disebabkan oleh jebolnya bendungan alam yang terbentuk dari timbunan material longsor pada alur sungai. Bendungan alami yang terbentuk karena longsor ini menyebabkan air hujan dari lereng-lereng perbukitan tertampung hingga membentuk danau atau tampungan air dalam jumlah yang besar. Ketika bendungan alami sudah tidak mampu lagi menahan volume air maka bendungan itu akan jebol dan menumpahkan air dalam jumlah besar dan menimbulkan terjadinya banjir. Terbentuknya bendungan alam itu sendiri disebabkan oleh dua hal, ada bersifat alami dan ada yang karena aktivitas manusia.

- 1) Adanya Longsor Material longsor terdiri atas beberapa macam, antara lain berupa tanah, batuan dan pepohonan. Material ini dapat membentuk bendungan alam dengan dua cara. Pertama, material longsor jatuh ke aliran sungai dan langsung membentuk bendungan. Kedua, material longsor terbawa air dan secara perlahan lahan membentuk bendungan.
- 2) Adanya Pembabatan Hutan di Daerah Hulu ketika turun hujan deras, kayu-kayu gelondongan berbagai ukuran hasil pembalakan liar perlahan-lahan terseret ke daerah hulu sungai beserta ranting- ranting dan akarnya. Kayu-kayu ini, kemudian membendung sungai secara alamiah. Bendungan alami dapat jebol dan menimbulkan banjir bandang.

Penyebab jebolnya bendungan alam, yaitu Overtopping (Luapan), Piping (Rembesan) dan Likuefaksi (Pengapungan).

b. Banjir hujan ekstrim

Banjir hujan ekstrem umumnya terjadi karena meluapnya air sungai akibat hujan yang sangat deras, terutama jika kondisi daerah bantaran sungai rapuh sehingga tidak mampu menahan banyaknya air. Banjir hujan ekstrem dapat juga disebabkan oleh ketidakmampuan bendungan menahan volume air yang meningkat, es yang tiba-tiba meleleh, atau perubahan-perubahan besar lainnya yang terjadi di hulu sungai. Banjir hujan ekstrem dikenal pula dengan sebutan banjir kilat. Banjir hujan ekstrem biasanya terjadi hanya dalam waktu enam jam sejak hujan sangat deras mulai turun. Hujan ekstrem memiliki tanda-tanda yang bisa dikenali. Biasanya, banjir ini diawali dengan awan yang menggumpal di angkasa, cuaca dingin, dan petir yang menyambar-nambar dengan keras disertai badai. Wilayah rawan banjir hujan ekstrem, antara lain: a. Wilayah lereng yang curam; b. Wilayah sekitar sungai yang dangkal c. Wilayah sekitar sungai yang daya tampungnya jauh lebih kecil dibandingkan volume air yang harus ditampung; d. Lembah-lembah sempit yang dilalui aliran air.

c. Banjir Luapan Sungai atau Banjir Kiriman Dinamakan banjir kiriman karena banjir ini disebabkan oleh datangnya limpahan air dari daerah-daerah lain, di luar daerah yang dilanda banjir. Banjir luapan sungai atau banjir kiriman umumnya bersifat musiman atau tahunan. Banjir ini biasanya terjadi di daerah-daerah lembah. Air banjir sendiri bisa berasal dari wilayah dataran tinggi yang jaraknya cukup jauh dari daerah lembah yang dilanda banjir

tersebut. Banjir luapan sungai biasanya datang secara mendadak, tanpa ada tanda-tanda gangguan cuaca sebelumnya. Banjir ini bisa berlangsung selama beberapa hari, bahkan berminggu-minggu.

d. Banjir pantai atau banjir rob

Banjir rob adalah banjir yang disebabkan oleh pasangnyanya air laut sehingga airnya menggenangi wilayah daratan. Banjir rob umumnya melanda daerah-daerah permukiman yang dekat dengan pantai. Selain faktor alam, sejumlah perilaku atau aktivitas manusia juga menjadi penyebab banjir rob semakin parah melanda wilayah pesisir.

e. Banjir lahar dingin

Banjir lahar dingin adalah banjir yang hanya melanda ketika terjadi erupsi gunung berapi di musim penghujan. Gunung berapi yang mengalami erupsi mengeluarkan material berupa material padat, material gas, dan material cair. Jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, timbunan material erupsi akan ikut terbawa ke daerah yang lebih rendah. Banjir lahar dingin yang membawa lumpur dan berbagai material padat ini bisa menimbulkan bencana yang tidak kalah bahayanya dengan erupsi gunung api itu sendiri. Banjir lahar dingin dapat membahayakan makhluk hidup dan lingkungan sekitar.

f. Banjir lumpur

Banjir lumpur adalah banjir yang disebabkan oleh lumpur, berasal dari dalam bumi dan menggenangi daratan. Banjir ini memiliki karakteristik yang mirip dengan banjir bandang. Lumpur dalam banjir ini bukanlah lumpur biasa, melainkan lumpur yang mengandung bahan kimia berbahaya. Jenis-jenis

banjir diatas merupakan hasil dari bencana akibat bahaya hidrometeorologi. Kelurahan Sumber yang pernah terjadi pada Tahun 2015 merupakan hasil dari banjir luapan. Yang harus di waspadai pada Kelurahan Sumber yaitu daerah ini merupakan daerah lembah, daerah lembah merupakan kawasan rawan banjir seperti banjir bandang. Banjir bandang merupakan suatu banjir yang memiliki catatan buruk di Indonesia dan dunia karena banjir yang banyak memakan korban. Jadi di Kelurahan Sumber bukan hanya banjir luapan yang harus di waspadai tetapi banjir bandang perlu untuk di waspadai.

#### 4. Dampak Bencana

Dampak Bencana Menurut Saru Arifin (2008:5), para korban selamat saat terjadi bencana mengalami persoalan dalam penyesuaian diri terhadap kondisi fisik, psikologis dan sosial yang ada setelah terjadinya bencana. Pada kondisi seperti ini sering terjadi konflik bating yang dirasakan oleh korban bencana tersebut karena kondisi yang tidak menerima keadaan yang telah terjadi.

Selain itu seperti yang disampaikan oleh Nurachman (2007:4), bencana merupakan suatu pengalaman traumatik, karena dalam waktu sekejap perubahan di lingkungan dan diri sendiri terjadi secara sangat bermakna. Pada dasarnya menurut Kristi Poerwandari (2005:38) bahwa reaksi terhadap trauma tidak dapat disamaratakan antara seseorang dengan lainnya, demikian pula dengan faktor yang melatarbelakangi perbedaan seseorang dalam rekreasi trauma. Sifat pengalaman trauma merupakan ciri kualitas diri seseorang setelah mengalami bencana dan tidak adanya dukungan sosial dari orang lain.

Selain itu, menurut Edi Suharto (2005:5) bencana merupakan salah satu faktor besar yang menghambat laju pembangunan nasional. Dalam

pembangunan terdapat fungsifungsi pembangunan dimana fungsi tersebut mempunyai tugas yang harus dilaksanakan yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, perawatan masyarakat dan pembangunan manusia.

#### 5. Penanggulangan Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

#### 6. Tujuan Penanggulangan Bencana

Pada pasal 4 Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Tujuan Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa tujuan dari penanggulangan bencana ialah sebagai berikut:

- a) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b) Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d) Menghargai budaya lokal;
- e) Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f) Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;  
dan
- g) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### 7. Prinsip-prinsip Dalam Penanggulangan Bencana

Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan bahwa prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana ialah sebagai berikut :

a. Cepat dan akurat

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

b. Prioritas Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

c. Koordinasi

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

d. Keterpaduan

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sector secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

e. Berdaya guna

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

f. Berhasil guna

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi

kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

g. Transparansi

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

h. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

i. Kemitraan

j. Pemberdayaan

k. Non diskriminasi

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

l. Nonproletisi

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

8. Tahapan Penanggulangan Bencana

Menurut Wardo (2010:12) Penanganan bencana harus dilakukan jauh sebelum bencana terjadi dan juga setelah terjadinya bencana. Berikut tahapan penanggulangan Bencana, yang meliputi kegiatan pra bencana

(pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi), tanggap darurat dan pasca bencana/ pemulihan (rehabilitas, rekonstruksi):

a. Pra bencana

Bencana hampir seluruhnya datang mendadak, oleh karena itu perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apabila terjadi musibah. Apalagi pada daerah yang tidak terduga akan terjadi bencana, karena tidak termasuk daerah rawan bencana sebab sudah puluhan atau ratusan tahun tidak pernah ada bencana di daerah tersebut. Tahap ini dapat dilakukan dari pencegahan, kesiapan dan mitigasi.

b. Tanggap darurat (response)

Penanganan saat terjadi bencana adalah semua kegiatan yang dilakukan ketika bencana melanda, yang tujuannya adalah menyelamatkan korban manusia (jiwa-raga) dan harta benda. Meliputi kegiatan evakuasi korban ke tempat penampungan sementara, penyelenggaraan dapur umum, distribusi atau penyaluran bantuan dalam bentuk pangan, sandang, obat-obatan, bahan bangunan, peralatan ekonomis-produktif (seperti alat pertanian dan pertukangan) serta uang sebagai modal awal hidup pasca bencana, pendataan korban dan jumlah kerugian material (harta benda).

c. Pascabencana (pemulihan/recovery)

Bantuan kemanusiaan, rehabilitasi dan rekonstruksi adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan setelah terjadinya bencana, untuk secara berurut menyelamatkan nyawa manusia dan memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak, memulihkan kegiatan normal dan memulihkan infrastruktur fisik serta pelayanan masyarakat, pembangunan

hunian sementara, penyebaran informasi publik, pendidikan kesehatan dan keselamatan, rekonstruksi, program konseling dan studi mengenai dampak ekonomi yang ditimbulkan.

#### 9. Indikator Penanggulangan Bencana

Pasal 1 Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan indikator-indikator Penanggulangan Bencana. Adapun indikator penanggulangan bencana tersebut ialah sebagai berikut:

##### 1. Mitigasi

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

##### 2. Tanggap darurat bencana

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

##### 3. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

#### 4. Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Ada berbagai upaya yang dapat dilaksanakan guna menanggulangi bencana. Upaya-upaya tersebut adalah:

1. Mitigasi yang dapat juga diartikan sebagai penjinak bencana alam. Pada prinsipnya, mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik, maupun non-fisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik dapat berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan, sedangkan persiapan non-fisik dapat berupa pendidikan tentang bencana alam.
2. Menempatkan korban di suatu tempat yang aman adalah hal yang mutlak diperlukan. Sesuai dengan deklarasi Hyogo yang ditetapkan pada Konferensi Dunia tentang Pengurangan Bencana, di Kobe, Jepang, pertengahan Januari 2005 bahwa, "Negara mempunyai tanggung jawab utama untuk melindungi orang-orang dan harta benda yang berada dalam wilayah kewenangan dan dari ancaman dengan memberikan prioritas yang tinggi kepada pengurangan risiko bencana dalam kebijakan nasional, sesuai dengan kemampuan mereka dan sumber daya yang tersedia kepada mereka."
3. Membentuk Tim penanggulangan bencana.

4. Memberikan penyuluhan-penyuluhan.
5. Merelokasi korban secara bertahap.

## **2.5 Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana**

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana peran pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai peran yang sangat penting, mulai dari prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Sebagaimana yang dilakukan pada saat tanggap darurat meliputi kegiatan yang dilakukan dengan segera kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, membuat dapur umum, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, serta penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana yang ada.

Sedangkan sesuai dengan fokus penelitian pada saat pasca bencana atau biasa disebut dengan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu saat dimana bencana sudah selesai yang kemudian mengembalikan fungsinya kembali pada kehidupan yang lebih baik. Dan yang terakhir pemulihan dan perbaikan itu harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk Pengurangan Resiko Bencana.

### **1. Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kerusakan lingkungan, kerugian harta, serta timbulnya korban jiwa pada pasca

bencana, menurut Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan : perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non fisik.

2. Manajemen Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sesuai dengan Perka BNPN No. 15 Tahun 2013, pada saat pasca bencana perlu adanya

pengkajian kebutuhan pascabencana atau yang biasa disebut dengan Jitu-Pasna. Mulai dari pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Untuk pengkajian akibat bencana yaitu kita melihat mulai dari kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan resiko terjadinya kembali bencana. Pada pengkajian dampak bencana dapat dilihat dari ekonomi dan fiskal, sosial-budaya dan politik, pembangunan manusia, dan kualitas lingkungan. Sedangkan untuk pengkajian kebutuhan yang sekiranya benar perlu dilaksanakan pembangunan, penggantian, penyediaan bantuan, pemulihan fungsi, serta pengurangan resiko bencana di masa yang akan datang. Yang mana dari pengkajian tersebut diproses melalui rencana aksi dengan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Temuan</b>
Erwin Musdah (2014)	Analisis Strategi Mitigasi Nonstruktural Bencana Banjir Luapan Danau Tempe	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Strategi Penanggulangan bencana melalui penataan ruang di tiga kabupaten sekitar danau tempe tersebut serta	Secara umum perencanaan dalam peraturan daerah rencana tataruang wilayah di masing-masing kabupaten belum ditindaklanjuti dalam bentuk aksi nyata. Belum adanya rencana detail tata

		kerjasama diantara ketiganya.	ruang, persepsi  masyarakat tentang bencana dan Ketangguhan masyarakat menghadapi bencana menjadi penyebab mitigasi bencana belum diprioritaskan oleh pemerintah daerah. Hasil penelitian lainnya mengungkapkan tidak adanya kerjasama antar pemerintah daerah dalam mitigasi bencana melalui penataan ruang.
Rangga Larama (2020)	Mitigasi Bencana Longsor Dan Banjir Bandang Berkas Kearifan Lokal  Masyarakat Desa	Kajian ini mengangkat aspek kearifan local  masyarakat Desa  Bantek terait	Desa Bentek yang terdiri dari 16 dusun  memiliki potensi  budaya kearifan lokal sebagai basis potensi

	<p>Bentek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara</p>	<p>bagaimana bentuk kearifan lokal masyarakat sebagai upaya mitigasi bencana longsor dan banjir bandang.</p>	<p>Yang dimiliki, Kearifan lokal Desa Bentek di kenal dengan “Sedekah Gumi Paer Bebekeq/Ngaji Lawat Meunas Memulek” Sehingga adapun bentuk budaya kearifan lokal masyarakat dalam upaya mitigasi bencana longsor dan banjir bandang seperti yang disampaikan oleh Putrawadi selaku majelis kerama adat desa (MKAD) diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membaca tanda <ul style="list-style-type: none"> <li>- tanda bencana alam melalui suara</li> <li>- suara binatang;</li> </ul> </li> <li>2. Memprediks intensitas curahhujan.</li> <li>3. Memantau debit aliran air pada sungai; dan</li> <li>4. Prediksi terjadinya bencana di perkirakan berdasarkan perhitungan bulan dan sering terjadinya hujan;</li> </ol>
--	---	--	---

## **2.7 Kerangka Konsep**

Fungsi pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara mempunyai peran yang sangat penting. Sebagaimana yang dilakukan pada saat tanggap darurat meliputi kegiatan yang dilakukan dengan segera kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, membuat dapur umum, penyelamatan dan evakuasi korban, dan harta benda. Sedangkan sesuai dengan fokus penelitian terkait pelaksanaan fungsi pemerintah dalam penanggulangan pasca banjir dalam rehabilitasi dan rekonstruksi yang dimana dimaksudkan untuk tercapainya pemulihan semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga segala kegiatan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, hukum dan ketertiban dapat ditegakkan kembali, dan peran masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dapat berfungsi dengan baik, melalui pemenuhan semua kebutuhan masyarakat dalam berbagai segi, mulai dari prasarana, sarana, sistem kelembagaan dan semua layanan publik yang diperlukan untuk menjalankan roda kehidupan dengan aman dan nyaman. Dan yang terakhir pemulihan dan perbaikan itu harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk Pengurangan Resiko Bencana, adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1.1 Kerangka konsep**

